



BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa adanya kecenderungan perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
 - c. bahwa regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani belum komprehensif, sehingga dipandang perlu perlindungan terhadap pemberdayaan petani;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

Dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tolitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, yang meliputi usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang termasuk pekebun.
8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melakukan usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, jaminan luasan lahan pertanian, dan informasi serta penguatan kelembagaan petani.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
13. Balai Penyuluhan adalah balai yang mempunyai tugas khusus dalam melakukan penyuluhan yang terkait dengan hal ihwal pertanian di Kabupaten Tolitoli.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan petani.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko usaha tani dan/atau hasil tani.

= 4 =
BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pendataan;
- c. Perlindungan Petani;
- d. Pemberdayaan Petani;
- e. Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- f. Pembiayaan;
- g. Pengawasan; dan
- h. Peran serta masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. data jumlah petani;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. pemetaan pemangku kepentingan;
 - d. daya dukung dan potensi sumber daya alam lingkungan Daerah;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomi, kesesuaian dengan kearifan lokal; dan
 - h. aspirasi masyarakat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan pertanian; dan
 - c. rencana APBD.
- (4) Rencana pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, serta Dinas yang menangani tanaman pangan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan melibatkan penyuluh dan petani.

= 5 =

- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pertanian menyusun data petani berdasarkan hasil inventarisasi dan/atau bersumber dari data kependudukan Pemerintah Daerah.
- (2) Data petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi pengembangan usaha tani serta sistem informasi pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap petani wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penerbitan Kartu Petani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penangan penerbitan Kartu Petani, bentuk, dan data informasi dalam Kartu Petani akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perlindungan Petani dilakukan melalui fasilitasi :

- a. prasarana dan sarana;
- b. kepastian usaha;
- c. harga komoditas pertanian;
- d. asuransi pertanian;
- e. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dapat memberikan perlindungan kepada petani sesuai kewenangannya.

= 6 =

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Prasarana dan Sarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. Jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan Desa;
 - b. Dam pengendali, jaringan irigasi dan embung;
 - c. Pergudangan; dan
 - d. Pasar.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Sarana Pertanian

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat jumlah dan tepat jenis dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Penyediaan benih atau bibit tanaman pertanian, dan perkebunan, pupuk, pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. Penyediaan alat dan mesin pertanian (ALSINTAN) sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian diprioritaskan dengan menggunakan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah daerah mendorong Petani untuk menghasilkan sarana produksi pertanian yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 13

Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian berupa benih atau bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah memfasilitasi dan bertanggungjawab atas :

- a. Pembinaan kelompok-kelompok penangkar benih atau bibit yang sudah ada;
- b. Mewujudkan pembangunan dan pengembangan perbenihan yang berbasis teknologi; dan atau
- c. Pembuatan dan pengembangan benih atau bibit pertanian dengan model demonstrasi benih atau bibit unggul disetiap kelompok tani, yang hasil produksinya dapat diproses menjadi benih/bibit.

Pasal 14

Benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:

- a. Benih atau bibit tanaman pangan dan hortikultura; dan
- b. Benih atau bibit tanaman perkebunan.

Pasal 15

Selain merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, pupuk dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pertimbangan tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 17

Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah dapat :

- a. Menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
- b. Memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha sebagai program Pemerintah; dan
- c. Mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.

Pasal 18

Untuk menetapkan kawasan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Pemerintah Daerah menetapkan :

- a. Zonasi lahan pertanian;
- b. Pengwilayahan komoditas.

Pasal 19

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. Pembelian secara langsung;
 - b. Menampung hasil usaha tani; dan
 - c. Menyediakan akses pasar.

Pasal 20

Untuk mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan mengelola terminal agribisnis.

Pasal 21

Perwujudan mengenai kepastian usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemberdayaan petani, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi Petani sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c.
- (2) Usaha Pemerintah Daerah untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. Struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
 - b. Dana penyangga harga pangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kelima Asuransi Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha petani dalam bentuk asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - c. Perubahan iklim global.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan dan memfasilitasi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian.
- (2) Asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian.
- (2) Setiap petani wajib turut serta dalam program asuransi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi pertanian serta tata cara pembayaran premi untuk petani, diatur sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitasi Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Setiap petani memiliki hak atas bantuan hukum dalam upaya perlindungan aktivitas petani.
- (2) Bantuan hukum terhadap petani, dilakukan baik secara litigasi maupun non litigasi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi bantuan hukum pada petani yang mengalami permasalahan hukum dalam kegiatan usaha pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi.

BAB VI
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing.
- (2) Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyuluhan dan pendampingan;
 - c. Pemasaran hasil pertanian;
 - d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. Penguatan kelembagaan petani.

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa :
 - a. Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;

= 10 =

- b. Pemberian dukungan dana bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian; dan
 - c. Pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang agribisnis.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
 - (4) Persyaratan yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan petani dapat dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha dalam pemberdayaan petani dapat menyelenggarakan:
 - a. Pendidikan formal dan non formal; dan
 - b. Pelatihan dan pemagangan.
- (2) Seluruh biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan atau menjadi tanggungan pelaku usaha.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan tenaga penyuluh.

Pasal 35

- (1) Lembaga penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 1 (satu) orang Penyuluh dalam 1 (satu) desa.

- (3) Setiap penyuluh dilengkapi dengan sarana pendukung kegiatan penyuluhan.

Pasal 36

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan dilakukan antara lain agar dapat melakukan:
 - a. Tata cara budi daya, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. Analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan petani melalui pemasaran hasil pertanian.
- (2) Pemasaran hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun, dikelola dan dikembangkan dengan :
 - a. Mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. Mewujudkan terminal agribisnis dan/atau sub terminal agribisnis;
 - c. Menciptakan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
 - d. Memfasilitasi pengembangan pasar hasil pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani dan/atau koperasi di daerah produksi komoditas pertanian;
 - e. Mengembangkan pola kemitraan usaha tani yang saling menguntungkan;
 - f. Mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil pertanian; dan
 - g. Menyediakan informasi pasar.

Pasal 38

Petani melakukan kemitraan usaha dengan pelaku usaha dalam memasarkan hasil pertanian dengan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Kelima Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemberian bantuan pinjaman modal bagi para petani sesuai kebutuhan; dan
 - b. Pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

= 12 =

- (3) Pemberian bantuan pembiayaan dan permodalan, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penguatan Kelembagaan Petani

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai dan kearifan lokal petani.

Pasal 41

- (1) Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) terdiri atas :
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN); dan
 - c. Asosiasi.
- (2) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada setiap desa dan/atau kecamatan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan menyusun ketentuan teknis tentang prosedur dan persyaratan pembentukan kelompok, gabungan kelompok dan/atau asosiasi Petani.

Pasal 42

- (1) Badan usaha milik Petani sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dibentuk oleh, dari dan untuk petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Badan usaha milik petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Badan usaha milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi dan mengembangkan jiwa kewirausahaan petani.

Pasal 43

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) badan usaha milik petani bertugas:

- a. Menyusun kelayakan usaha;
- b. Mengembangkan kemitraan usaha;
- c. Meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.

BAB VII

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang :
 - a. pangan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - h. perindustrian dan perdagangan;
 - i. penelitian dan penanggulangan bencana; dan
 - j. bidang lainnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan petani.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pemberdayaan petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pemberdayaan petani dilakukan untuk mengembangkan usaha tani melalui :
 - a. Lembaga Perbankan; dan/atau
 - b. Lembaga Pembiayaan Petani.

Bagian Kedua Lembaga Perbankan

Pasal 46

- (1) Dalam melaksanakan pembiayaan petani Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan lembaga perbankan.
- (2) Kemitraan dengan lembaga perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama untuk melayani kebutuhan modal bagi petani.

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perbankan untuk mempermudah penyaluran kredit bagi petani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.
- (2) Persyaratan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemberian Agunan dijamin oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Penyaluran kredit tanpa agunan.

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan Petani

Pasal 48

- (1) Dalam pemberdayaan petani, Pemerintah Daerah membentuk Lembaga Pembiayaan Petani.
- (2) Tujuan pembentukan Lembaga Pembiayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk melayani kebutuhan modal bagi petani.

Pasal 49

Lembaga Pembiayaan Petani wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pembiayaan Petani, pembentukan kelembagaannya, kedudukannya dan tugasnya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melakukan pengawasan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemberdayaan petani.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. Penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Pengawasan; dan
 - f. Penyediaan informasi.

Pasal 53

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam:

- a. Memelihara dan menyediakan prasarana pertanian;
- b. Mengutamakan konsumsi hasil pertanian lokal;
- c. Mencegah alih fungsi lahan;
- d. Melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Menyediakan bantuan sosial bagi petani yang mengalami bencana.

Pasal 54

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. Pendidikan non formal;
- b. Pelatihan dan pemagangan;
- c. Penyuluhan;
- d. Penguatan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; dan
- e. Fasilitasi sumber pembiayaan dan permodalan.

BAB XI SANKSI

Pasal 55

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diberi sanksi berupa:
 - a. Sanksi Administratif;
 - b. Sanksi Masyarakat.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penutupan lokasi kegiatan;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Pembatalan izin;
 - f. Pencabutan insentif; dan/atau
 - g. Denda administrasi.

= 16 =
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 70

NOREG 14 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : (06/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Konstitusi mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan amanat itu, Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Saat ini, tidak sedikit program pemberdayaan masyarakat yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat, tetapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut, sehingga tidaklah aneh bila banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan Petani adalah Petani tanaman bahan makanan, perkebunan, serta masyarakat di sekitar hutan. Perlindungan dan pemberdayaan dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan, Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, dan Penguatan kelembagaan.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani selama ini belum didukung oleh Peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif, holistik dan sistematis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani, serta pelaku usaha di bidang Pertanian. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara komprehensif, holistik, sistematis dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan petani merujuk pada pembagian urusan Pemerintahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah (*pomologi/frutikultur*), tanaman bunga (*florikultura*), tanaman sayuran (*olerikultura*), tanaman obat-obatan (*biofarmaka*), dan taman (*lansekap*).

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 203